



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta

Telepon No. 5711144 (Hunting)

Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 888/A4.1/HK/2017

10 Januari 2017

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Fotocopi Surat Edaran

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Semua Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Semua Kepala Pusat di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Semua Gubernur, Bupati/Walikota;
14. Semua Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan di Provinsi, Kabupaten /Kota;
15. Semua Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di Provinsi;
16. Semua Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota.


Berkenaan dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2016/2017, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Fotocopi Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001





MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
NOMOR: 1 TAHUN 2017

TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TAHUN AJARAN 2016/2017

Yth.

1. Gubernur
 2. Bupati/Walikota
- Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2016/2017, dengan ini kami menegaskan kembali bahwa pelaksanaan Ujian Nasional Tahun ajaran 2016/2017 akan diprioritaskan melalui Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Sehubungan dengan rencana ini kami mohon bantuan dan kerjasama Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Mewajibkan dan menetapkan setiap sekolah (kecuali SLB) yang sudah memiliki komputer dengan kapasitas lebih dari 20 (dua puluh) unit komputer dan satu unit server untuk melaksanakan UNBK.
2. Sebagai langkah optimalisasi seluruh komputer yang ada, mohon bantuan Saudara menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan seluruh Kepala Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota untuk menetapkan Sekolah yang belum dapat melaksanakan UNBK disekolahnya sendiri, agar siswanya mengikuti UN di tempat pelaksanaan UNBK yang berada dalam radius maksimal 5 (lima) kilometer. Kemdikbud telah menyiapkan aplikasi pada laman <http://spasial.data.kemdikbud.go.id/unbk/> yang dapat digunakan untuk melakukan proses pemanfaatan bersama fasilitas komputer sekolah ini.
3. Untuk memungkinkan pemanfaatan bersama komputer yang dimiliki sekolah, madrasah maupun pendidikan kesetaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan jadwal pelaksanaan UN yang berbeda untuk setiap jenjang.
4. Pemerintah Daerah (sesuai dengan kewenangannya) diharapkan dapat membantu pemenuhan atau pengadaan kelengkapan komputer bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki komputer, terutama sekolah yang berlokasi jauh dari sekolah pelaksana UNBK (dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan listrik).

Kami sangat berharap seluruh Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dapat menyampaikan kesiapan pelaksanaan UNBK di wilayahnya kepada kami paling lambat tanggal 25 Januari 2017 melalui laman <http://spasial.data.kemdikbud.go.id/unbk/>.

Atas bantuan dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Jakarta, 10 Januari 2017

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Muhadjir Effendy

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Agama;
4. Para Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
5. Para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
7. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
8. Para Pimpinan Unit Utama Kemendikbud.